



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 028696/B.II/3/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER**

MENTERI AGAMA

- Menimbang :**
- a. berdasarkan Surat Pengantar Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik Nomor : B-0897/BPS/2340/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Bagian/Koordinator Asesmen dan Bina Pegawai Nomor: B.II/4/Kp.01.2/2255/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang usul pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer atas nama M. Aswadi, S.Kom., NIP 199611032019031005;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelgasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan:** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : M. Aswadi, S.Kom. |
| NIP | : 199611032019031005 |
| Tempat, tanggal lahir | : Banyuasin, 3 November 1996 |
| Pendidikan | : S-1 (Strata 1) |
| Pangkat, golongan ruang, TMT | : Penata Muda, III/a, 2 Maret 2020 |
| Unit Kerja | : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang |
- dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 8,228 kum
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2021

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag
NIP 19640321 199203 1'003.

Tembusan:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik, Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta.
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angkat kredit;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.